



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red79;;;SALINAN PENETAPAN

Nomor 276/Pdt. P/2011/PA Tgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut **Pemohon I**.

PEMOHON II, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya bertanggal 14 September 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register Nomor 276/Pdt.P/2011/PA.Tgr. tanggal 14 September 2011, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kabupaten Kartanegara pada tanggal xx/xx/xxxx dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama **KA**, yang menikahkan adalah imam P3N yang bernama **LA** dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I PEMOHON I DAN PEMOHON II dan SAKSI NIKAH II PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah).
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun sesusuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama :
 1. ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II (pr) umur 35 tahun.
 2. ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II (pr) umur 32 tahun .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II (pr) umur 30 tahun.

. ANAK IV PEMOHON I DAN PEMOHON II (lk) umur 17 tahun Hijriah.

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anak tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut. :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal xx/xx/xxxx, di Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan para pemohon, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat sebagaimana pengumuman Nomor 276/Pdt.P/2011/PA Tgr. tanggal 22 September 2011, sebagaimana dikehendaki Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama sesuai Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dalam Buku II, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya, para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan bahwa setelah menikah, para Pemohon telah melengkapi berkas persyaratan melalui Imam, termasuk telah menyerahkan biaya untuk keperluan pencatatan, namun tanpa diketahui penyebabnya, Imam tersebut tidak meneruskan pendaftaran nikah tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga para Pemohon tidak mempunyai buku nikah serta tidak dapat membuktikan keabsahan pernikahannya karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tertanggal xx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah dibubuhi Meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (bukti P.1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama, Nomor : xx.xx.xx.x/xx.xx/xx/xxxx, tertanggal xx/xx/xxxx, kemudian diberi tanda (bukti P.2).

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang bernama SAKSI I PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 90 tahun dan SAKSI II PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 60 tahun, para saksi tersebut menyatakan benar bahwa memang telah terjadi pernikahan para Pemohon pada tahun xxxx karena para saksi menghadiri pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kadnung Pemohon II bernama **KA**, sedangkan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam setempat bernama **LA** dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I PEMOHON I DAN PEMOHON II dan SAKSI NIKAH II PEMOHON I DAN PEMOHON II. Adapun mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) dan terhadap perkawinan tersebut, tidak ada orang yang menyangkalnya, keduanya hidup rukun dan harmonis hingga sekarang serta telah dikaruniai delapan orang anak.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang terjadi pada tanggal xx/xx/xxxx, dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat hukum perkawinan Islam namun tidak terdaftar pada kantor pencatatan perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P.1, terbukti bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga dan terhadap alat bukti bertanda P.2, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II memang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kutai Kartanegara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara serta keterangan para saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal xx/xx/xxxx, di hadapan Imam P3N bernama **LA**.
- Bahwa terbukti pernikahan tersebut berlangsung dalam wilayah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa terbukti wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kadul.
- Bahwa terbukti perkawinan tersebut telah pula disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH I PEMOHON I DAN PEMOHON II dan SAKSI NIKAH II PEMOHON I DAN PEMOHON II.
- Bahwa terbukti mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa terbukti dalam pelaksanaan pernikahan tersebut telah terjadi ijab kabul.
- Bahwa terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain.
- Bahwa terbukti selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai delapan orang anak.
- Bahwa terbukti sebelum pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu mendaftarkan pernikahannya melalui Imam Pembantu Pencatat Nikah (PPN) desa setempat, termasuk telah menyerahkan biaya untuk keperluan pencatatan, namun tanpa diketahui penyebabnya, pihak PPN tersebut tidak meneruskan pendaftaran nikah tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Menimbang, bahwa masalahnya sekarang, apakah perkawinan para Pemohon sebagaimana telah disimpulkan di atas memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama (Islam)?.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan syarat menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 s.d 38 Kompilasi Hukum Islam terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan lagi pula pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 s.d. 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan para Pemohon tersebut dipandang sah menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah/itsbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan para Pemohon tidak tercatat pada kantor pencatatan nikah tempat para Pemohon menikah, yaitu di Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa ternyata sebelum pernikahan para Pemohon dilaksanakan, para Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya kepada Imam Petugas Pencatat Nikah (PPN), dengan melengkapi persyaratan pendaftaran nikahnya, namun hingga saat ini, pernikahan para Pemohon tidak tercatat/terdaftar di KUA, (*vide* bukti P.2). Fakta ini menunjukkan adanya itikad baik para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya, hanya saja, pihak PPN lalai dalam melaksanakan tugasnya, yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana mestinya, oleh karena itu kesalahan tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tidaklah patut dibebankan kepada para Pemohon dan perkawinan para Pemohon yang didasarkan itikad baik tersebut haruslah dilindungi melalui jalan penetapan itsbat nikah dari pengadilan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan menurut agama Islam, dan para Pemohon dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami isteri dengan rukun, bahkan telah dikaruniai anak dan mereka berkehendak untuk terus membina rumah tangganya dengan baik, maka maksud para Pemohon untuk mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka memberi kekuatan hukum dan alat bukti yang sah atas perkawinan mereka, patutlah diterima dan dihargai.

Menimbang, bahwa selain itu, maksud para Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah telah sesuai dengan dalil fiqhiyah dalam kitab I'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 244, sebagai berikut :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Dan Kitab Al Anwar Juz II halaman 121 :

ولو ادعت امرأة على النكاح سمعت اقترن بها حق من الحقوق مالم يصدق والنفقة والميراث او لم يقترن

Artinya : "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka dapat diterima pengakuannya yaitu baik yang berhubungan dengan tuntutan mahar, nafkah dan warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal xx/xx/xxxx, di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada persidangan Pengadilan Agama Tenggarong, hari Senin, tanggal 17 Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1432 H, oleh kami, Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H., ketua majelis, Drs. H.M. Azhari, M.H.I., dan Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. masing-masing hakim anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu Dra. Ummu Kulsum, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Marzuki Rauf, S.H.,

Hakim Anggota,

ttd

M.H.

Drs. H. M. Azhari, M.H.I.

ttd

Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Ummu Kulsum

Perincian biaya perkara :

• Biaya pendaftaran	Rp	.000,00
• Biaya proses	Rp	.000,00
• Biaya pemanggilan	Rp	410.000,00
• Biaya redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Biaya meterai</u>	Rp	.000,00
J u m l a h	Rp	501.000,00

(Lima ratus satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya
Panitera,

ttd

Drs. Asrie, S.H., M.H.